



BUPATI MALAKA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana tidak terduga yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka, perlu melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malaka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
7. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malaka.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

6. Dana Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.

BAB II KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser kedalam kegiatan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
 - a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati; dan
 - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan Instansi Teknis kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Instansi Terkait untuk menyiapkan :
 - a. surat pernyataan tanggap darurat bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana;
 - b. keputusan bupati yang mengatur penetapan dana dan pengelolaan kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga;
- (4) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diajukan SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD selaku BUD.

BAB IV PROSEDUR PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan RKB dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pencairan dana tidak terduga kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Pencairan dana tidak terduga dapat dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (3) Penggunaan dana tidak terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tidak terduga yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.


Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 25 Juli 2015

PENJABAT BUPATI MALAKA,

DONATUS BERE

Diundangkan di Betun
Pada tanggal ... 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2015 NOMOR ...